



LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI
NOMOR : 317 TAHUN 1987 SERI D NOMOR : 304

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI
NOMOR : 10 TAHUN 1987

T E N T A N G

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI TA-
HUN ANGGARAN 1986 / 1987.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI.

- Menimbang : . bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Be-
lanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi
Tahun Anggaran 1986/1987 tertanggal 30 Maret
1987 yang dibuat oleh Kepala Daerah, perlu di
tetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 (LN Tahun
1974 No.38) tentang Pokok-pokok Pemerintahan
Di Daerah ;

2.

2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 (LN Tahun 1958 No.112) tentang Penetapan Undang-undang Darurat No.19 Tahun 1957 (LN Tahun 1957 No.75) tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-undang.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 (LN Tahun 1975 No.5) tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 (LN Tahun 1975 No.6) tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tatausaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan khusus serta Operasi Pasar.
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Bagi Daerah Otonom.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tatausaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah dan Materiil Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

16.

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Penda -
patan dan Belanja Daerah.
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.25-476 tanggal 27 April 1986 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Tahun Ang -
garan 1986/1987.
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.25-060 tanggal 26 Januari 1987 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Tahun Anggaran 1986/1987.
20. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 1 Tahun 1986 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Tahun Ang -
garan 1986/1987.
21. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 6 Tahun 1986 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapat -
an dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Ta -
hun Anggaran 1986/1987.

22. Keputusan DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 01/Kpts/DPRD/1978 tanggal 7 Juni 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/1306/SJ tanggal 1 Pebruari 1986 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986/1987.
2. Pembicaraan dalam Sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 10 dan 13 Maret 1986.
3. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 17 Juni 1987.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI.

Pasal 1. . .

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986/1987.

Yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :

a. Pendapatan	Rp.12.354.976.315,07
b. Belanja	<u>Rp.11.265.152.580,66</u>

Sisa Perhitungan Anggaran Rutin :

berlebih sebesar Rp.1.089.823.734,41

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

a. Pendapatan	Rp.14.041.323.130,64
b. Belanja	<u>Rp.13.393.757.433,30</u>

Sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan :

berlebih sebesar Rp. 647.565.697,34

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah berlebih sebesar Rp.1.737.389.431,75

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1986/1987.

Yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :

a. Pendapatan	Rp.28.279.846.324,96
b. Belanja	<u>Rp.27.395.089.576,51</u>

Sisa Perhitungan Anggaran Rutin :

berlebih sebesar Rp. 884.756.748,45

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

a. Pendapatan Rp. 41.360.345,--

b. Belanja Rp. 41.360.345,--

Sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan
sebesar

Rp. N I H I L

3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Per-
hitungan berlebih sebesar

Rp. 884.756.748,45

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Penda-
patan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud
pasal 1 dan pasal 2 tersebut diatas diatur dalam Lampiran
C.1.

DITETAPKAN DI J A M B I

PADA TANGGAL : 17 JUNI 1987

DENAN PERUKHILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

K e t u a,

d t o

S U P O M O .-

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
J A M B I

d t o

H. MASJCHUN SOFWAN SH.-

D I S A H K A N

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri

Tgl. 29 Juli 1987 No. 903.25 - 1086

Direktur Jenderal Pemerintahan
Umum dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan
Daerah.

d t o

Drs. H. Soemarno.

D I U N D A N G K A N

Dengan Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi

Nomor : 317 Tanggal 31 Juni 1987 Seri D Nomor : 304.

Sekretaris Wilayah/Daerah,

d t o

Drs.H.Z. MUCHTAR DM.

NIP. 010030004.